

## **ABSTRAK**

Nama : Sherry Renata (205150211)

Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2683  
K/Pdt./2016)

Kata Kunci : Perjanjian, Hutang Piutang

Perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPer yaitu, suatu perbuatan untuk saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang sering terjadi di masyarakat salah satunya adalah perjanjian hutang piutang. Perjanjian hutang piutang secara lisan dilakukan hanya dengan perkataan para pihak saja. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang di dalamnya mengandung unsur wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, instrument penelitian ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 2683 K/Pdt.2016. Putusan tersebut mengenai perkara wanprestasi, yaitu antara Soekotjo sebagai Penggugat dan Melyani sebagai Tergugat. Melyani digugat atas dasar telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang yang dilakukan secara lisan. Melyani menolak jumlah pinjaman yang digugat oleh Soekotjo karena dianggap tidak sesuai. Namun, hakim memutuskan bahwa Melyani melakukan wanprestasi. Perjanjian yang dilakukan secara lisan mempunyai kekuatan hukum, selama terbukti telah dibuat oleh para pihak dan telah sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.